

LAPORAN ANGGOTA DPRD PASER



**KUNJUNGAN KERJA PANSUS 1 DPRD KABUPATEN
PASER KE KANTOR DPRD BARITO TIMUR DAN
DINAS PERTANIAN BALANGAN KALSEL**

22 MARET 2019

1. HERMAN SETIAWAN, SH
2. H. ARBAIN
3. ASPIANA
4. H. AMIRUDDIN, ST
5. H. ABDULLAH, SE
6. HM ROBERT SARAGIH, SE.MM
7. HAMRANSYAH, SH
8. H.ABDUL RAUF HS
9. DODI SATWIKA NASUTION, ST
10. H. HENDRAWAN SAPUTRA, ST
11. SUPIAN
12. M. SALEH, ST
13. ISKANDAR S

KUNJUNGAN KERJA PANSUS 1 DPRD KABUPATEN
PASER KE KANTOR DPRD BARITO TIMUR DAN DINAS
PERTANIAN KE KABUPATEN BALANGAN KALSEL

LAPORAN
HASIL KUNJUNGAN KERJA PANSUS I RAPERDA ANGGOTA DPRD
KABUPATEN PASER KE KABUPATEN BALANGAN KALSEL DAN
KABUPATEN BARITO TIMUR KALSEL TANGGAL 18 s.d 21 MARET
2019

A. Dasar

1. Jadwal Badan Musyawarah Bulan Maret : 5 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Bulan Maret Masa Persidangan Ke – I (satu) Tahun Sidang 2019.
2. Surat Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Paser Nomor: 090 / 092 / DPRD Tanggal 15 Maret 2019 ke Kantor DPRD Kab. Barito Timur, Perihal: Kunjungan Kerja Pansus Raperda I DPRD Kabupaten Paser.
3. Surat Kunjungan kerja DPRD Kabupaten Paser Nomor: 090 / 091 / DPRD Tanggal 15 Maret 2019 ke Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Balangan Provinsi Kalsel, Perihal: Kunjungan Kerja Pansus Raperda I DPRD Kabupaten Paser.
4. Surat Tugas Nomor: 900 / 76 / P.J.D / DPRD / III / 2019 Tanggal 18 Maret 2019, untuk Dinas, ke Kantor DPRD Kab. Barito Timur dan ke Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Balangan Provinsi Kalsel.

B. Maksud dan Tujuan Perjalanan Dinas :

1. Maksud dari kunjungan kerja adalah untuk mencari bahan masukan terkait dengan raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2005 Terkait Retribusi Pelayan Rumah Sakit Umum Ke kantor DPRD Kabupaten Barito Timur, dan raperda tentang Kelembagaan Petani di Dinas Pertanian Balangan Provinsi Kalsel.
2. Tujuan dari kunjungan kerja adalah ke Kantor DPRD Kabupaten Barito Timur, dan ke Kantor Dinas Pertanian di Balangan Provinsi Kalsel.

C. Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Paser yang melaksanakan tugas :

No.	Nama	Jabatan
1	Herman Setiawan, SH	Ketua Pansus
2	H. Arbain	Wakil Ketua Pansus
3	Aspiana	Sekretaris
4	H. Amiruddin, ST	Bendahara
5	H. Abdullah, SE	Anggota
6	Hamransyah, SH	Anggota
7	H. M Robert saraghi, SE. MM	Anggota
8	Dody Satwika Nasution, ST	Anggota
9	H. Abdul rauf H.S	Anggota
10	H. Hendrawan Putra, ST	Anggota
11	Supian	Anggota
12	M. Saleh, ST	Anggota
13	Iskandar S	Anggota

D. Tanggal berangkat : 18 Maret 2019

E. Tanggal kembali : 21 Maret 2019

F. Hasil Perjalanan Dinas, sebagai berikut:

A. KANTOR DPRD BARITO TIMUR

Kunjungan Kerja (KUNKER) Pansus I Raperda Tentan Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2005 Terkait Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Umum DPRD Kabupaten Paser ke Kantor DPRD Barito Timur.

Tana Paser Kunker Pansus I Raperda DPRD Paser yang dipimpin oleh Ketua Pansus I Herman Setiawan, Wakil Ketua Pansus Arbain, Sekretaris Pansus Aspian, Bendahara Pansus H. Amiruddin, dan anggota pansus lainnya seperti Hamransyah, h. Abdullah, H. M Robert saraghi, Dody Satwika Nasution, H. Hendrawan Putra, supian, M. Saleh, Iskandar S, dan H. Abdul Rauf, yang menghadiri rapat membahas masalah tentang pencabutan Perda no 8 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Umum Panglima Sebaya Tanah Grogot, Bertempat di ruang rapat kantor DPRD, Rapat ini dihadiri langsung oleh Sekretaris

DPRD bersama jajarannya mengatakan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu;

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, pada intinya harus repasi perbub lagi untuk pencabutan perda retribusi pelayanan rumah sakit.

B. KANTOR PERTANIAN KABUPATEN BALANGAN KALSE

Kunjungan Kerja (KUNKER) Pansus 1 Raperda DPRD Kabupaten Paser ke Kantor Dinas Pertanian di balangan kalsel.

Tana Paser Kunker Pansus 1 Raperda DPRD Paser yang dipimpin oleh Ketua Pansus 1 Herman Setiawan, Wakil Ketua Pansus 1 H. Arbain, Sekretaris Pansus Aspian, Bendahara Pansus H.Amiruddin, dan anggota pansus lainnya seperti Hamransyah, H. Abdullah, H. M Robert saraghi, Dody Satwika Nasution, H. Hendrawan Putra, supian, M. Saleh, Iskandar S, dan H. Abdul Rauf, yang menghadiri rapat membahas masalah tentang Kelembagaan Petani Bertempat di ruang rapat kantor dinas pertanian dan perikanan di Balangan Selasa (19 / 3 / 2019).

Rapat ini dipimpin langsung oleh Muhtar selaku sekretaris pertanian kabupaten balangan narasumber rapat mengatakan untuk masalah perda kelembagaan di kota kabupaten balangan mengatakan Kenyataan yang harus diakui bahwa sektor pertanian di Indonesia sebagian besar dibangun oleh petani dengan skala usaha yang relatif kecil. Keadaan pelaku usaha pertanian tersebut setiap tahun semakin bertambah jumlahnya dengan tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Masih rendahnya taraf kesejahteraan petani terlihat

dari hasil Sensus Pertanian (SP) 2003 yang dibandingkan dengan SP 1993. Skala usaha pertanian yang kecil menghambat petani meningkatkan pendapatannya sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.

Masyarakat petani miskin selain luas usahatani yang sempit, juga disebabkan oleh: produktivitas yang rendah; infrastruktur terbatas; aksesibilitas rendah terhadap modal, teknologi, informasi, dan pasar; serta rendahnya kapasitas petani. Mendasarkan pada orientasi pembangunan pertanian di Indonesia saat ini yang mendasarkan pada sistem agribisnis maka peranan kelembagaan pertanian, termasuk didalamnya kelembagaan petani, sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. Kelembagaan petani di pedesaan berkontribusi dalam akselerasi pengembangan sosial ekonomi petani; aksesibilitas pada informasi pertanian; aksesibilitas pada modal, infrastruktur, dan pasar; dan adopsi inovasiinovasi pertanian. Di samping itu, keberadaan kelembagaan petani akan memudahkan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain

G. PENUTUP

Agar kiranya laporan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tana Paser, 22 Maret 2019

**ANGGOTA PANSUS I RAPERDA DPRD KAB. PASER YANG
MELAKSANAKAN TUGAS :**

1. HERMAN SETIAWAN, SH

1.....

2. H. ARBAIN

2.....

3. ASPIANA

3.....

4. H. AMIRUDDIN, ST

4.....

5. HM. ROBERT SARAGIH, SE.,MM

5.....

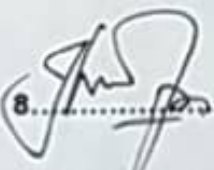
6. DODY SATWIKA NASUTION, ST

6.....

7. H.ABDULLAH,SE

7.....

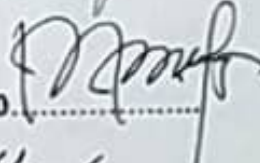
8. H.HENDRAWAN PUTRA, ST

8.....

9. SUPIAN

9.....

10. M. SALEH, ST

10.....

11. HAMRANSYAH, SH

11.....

12. ISKANDAR S

12.....

13. H. ABDUL RAUF HS

13.....

**MEMBARAS PENCABUTAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2005 TERKAIT
RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH SAKIT RSUD KABUPATEN PASER DI
KANTOR DPRD BARITO TIMUR KALSEL**



**MEMBAHAS TERKAIT KELEMBAGAAN PETANI KABUPATEN PASER DI
KANTOR DINSA PERTANIAN DI KABUPATEN BALANGAN KALSEL**

